



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 065 - 05 / 184.A / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI KETATALAKSANAAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Sosialisasi Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo dipandang perlu membentuk Tim Sosialisasi Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262).
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 64);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Sosialisasi Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
1. mengumpulkan dan menghimpun data Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 2. melakukan evaluasi terhadap ketatalaksanaan organisasi Perangkat Daerah;
 3. melaksanakan sosialisasi hasil evaluasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini Tim Sosialisasi Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
7. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
8. Tim yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sosialisasi Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. mengumpulkan dan menghimpun data Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
2. melakukan evaluasi terhadap ketatalaksanaan organisasi Perangkat Daerah;
3. melaksanakan sosialisasi hasil evaluasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini Tim Sosialisasi Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 April 2015

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
7. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
8. Tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN TIM SOSIALISASI KETATALAKSANAAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat, saran dan arahan kepada Tim
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat, saran dan arahan kepada Tim
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Pembina	Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada Tim
4.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan tim
5.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua Tim
6.	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
7.	Kepala Kantor PDE Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo;	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
10.	Staf Sub Bagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya